



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575

Klaten

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 421.1/ 2368 / 13 /2006

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AMANAH
KECAMATAN JUWIRING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Amanah Kecamatan Juwiring tanggal 26 Desember 2005

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Amanah Kecamatan Juwiring yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Baitul Mal Amanah, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
b. nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
a. nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;.

- b. nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - c. nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Daerah;
 - d. nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
- a. nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - b. nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Amanah
 - Alamat : Tegalan Bolopleret, Juwiring, Kabupaten Klaten.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Baitul Mal Amanah
 - Alamat : Ketitang, Juwiring, Kabupaten Klaten.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 13 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,



Drs. DJOKO SUTRISNO, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Camat Juwiring.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Juwiring.
5. Kepala SDIT Amanah Kecamatan Juwiring.
6. Arsip.